

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkawinan menurut undang – undang nomor 1 tahun 1974 merupakan suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga¹. Merupakan salah satu momen yang sakral bagi kedua belah pihak karena hanya berlangsung 1 kali seumur hidup. Maka perkawinan dapat dikatakan suatu perjanjian suci untuk hidup bersama sebagai suami-istri, akan tetapi kehidupan bersama ini tidak semudah yang dibayangkan, karena adakalanya perkawinan yang tadinya berjalan baik dan penuh keharmonisan tidak selamanya akan berjalan mulus di dalam suatu rumah tangga. Jika terus terjadi tidak adanya keharmonisan dalam berumah tangga, maka akan dapat berakibat putusnya perkawinan atau di sebut juga dengan perceraian.

Putusnya perkawinan di sebabkan oleh beberapa hal. Menurut Undang - Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 38 menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena:

1. Kematian,
2. Perceraian,
3. Atas putusan Pengadilan.²

Sedangkan menurut KUHPerdara pasal 199 menyebutkan bahwa ada 4 cara pemutusan perkawinan secara limitatif, yaitu:

1. Karena Kematian,
2. Karena keadaan tak hadir,
3. Karena pisah meja dan ranjang (*scheiding van tafel en bed*),
4. Karena Perceraian³.

Akibat dari putusnya perkawinan menurut KUHPerdara dan Undang – Undang Perkawinan ada 3, yaitu:

1. Hubungan Suami – Istri,

¹ Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

² Pasal 38 Undang – Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

³ Pasal 199 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

2. Pembagian harta bersama,
3. Hak Asuh Anak.

Hak asuh anak (Hadhanah) merupakan kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan ini mencakup masalah pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok si anak. Hadhanah juga mencakup beberapa aspek, yaitu:

1. Pendidikan,
2. Pencakupan kebutuhannya,
3. Usia (yaitu bahwa hadhanah itu diberikan kepada anak sampai usia tertentu).

Hadhanah juga merupakan Hak yang diasuh oleh wali atas anak yang masih dibawah umur. Perwalian tersebut meliputi jiwa anak, harta anak, maupun jiwa dan harta anak. Hak hadhanah dalam Kompilasi hukum Islam terbagi dua. Pertama, hak ibunya jika anaknya belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun). Kedua, jika anaknya sudah mumayyiz maka anak berhak memilih untuk ikut kepada ibunya atau ayahnya. Pengaturan tentang perwalian tertulis dalam pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sementara jenis perwalian tertulis pada ayat duanya. Yang meliputi: Jiwa anak, harta anak, maupun jiwa dan harta anak. dan menurut pasal 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2019 tentang tata cara dan syarat penunjukan wali adalah dengan penetapan pengadilan.

Dalam hal pemegang hak hadhanah (ibu telah meninggal dunia) maka hak asuh oleh ibu digantikan dengan wanita-wanita keturunan ibu dalam garis lurus keatas. Sementara apabila wanita-wanita keturunan ibu dalam garis lurus keatas tidak ada. maka, hak mengasuh anak otomatis digantikan oleh ayahnya. Hak asuh tersebut meliputi hak asuh atas jiwa, harta, maupun jiwa dan harta. Maka oleh karena itu perlunya adanya perwalian sebagai yang mewakili bagi seorang anak yang masih di bawah umur untuk mewakilinya dalam melakukan tindakan hukum.

Perwalian secara etimologi (bahasa), berasal dari kata *wali*, dan jamak "*awliya*". Kata ini berasal dari kata Arab yang berarti "teman", "*klien*",

"*sanak*", "pelindung".⁴ Perwalian secara terminologi adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orangtua atau orangtuanya masih hidup tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum.⁵

Perwalian dalam istilah Fiqh disebut wilayah, yang berarti penguasaan dan perlindungan. Jadi arti dari perwalian menurut fiqh ialah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang. Orang yang diberi kekuasaan perwalian disebut wali.⁶

Menurut Sudarso perwalian adalah pengurusan terhadap harta kekayaan dan pengawasan terhadap pribadi seorang anak yang belum dewasa sedangkan anak tersebut tidak berada di bawah kekuasaan orangtua.⁷

Dasar Hukum Perwalian menurut Hukum Islam dan Hukum yang berlaku di Indonesia:

Surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمِلْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ

Artinya: *Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu).*

Orang yang di tunjuk sebagai wali untuk seorang anak tentunya bukanlah dipilih secara sembarang orang. Ada syarat-syarat dan siapa orang yang berhak

⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* ditelaah oleh K.H. Ali Maksum dan K.H. Zainal Abidin Munawwir, (Yogyakarta: 1984), hlm. 124

⁵ Tim Penyusun Kompilasi Hukum Islam Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta, 2000, hlm. 14

⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan*, (Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan), (Yogyakarta: liberty, 1986), h. 41.

⁷ Sudarso, *Hukum Keluarga Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm.205.

menjadi wali yang sudah ditetapkan dalam hukum islam (menurut pendapat ulama) dan undang-undang yang berlaku di indonesia.

Pengadilan sebagai Lembaga yudikatif memiliki fungsi dan peran dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang terjadi antar masyarakat ataupun masyarakat dengan Lembaga. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 10 ayat 1 menyebutkan bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR/Pasal 189 R.Bg, j.o Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 14, bahwa “apabila pemeriksaan perkara telah selesai, Majelis Hakim melaksanakan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan”.⁸

Pemeriksaan perkara di Pengadilan diakhiri dengan putusan pengadilan yang menetapkan atau menentukan hubungan hukum riil diantara para pihak yang berperkara. Produk peradilan yang utama yaitu putusan/penetapan, karena merupakan proses akhir dan jawaban terhadap perkara yang diajukan oleh para pihak. Sebagai produk pengadilan, maka putusan harus memuat pertimbangan yang cukup.⁹

Pada tahun 2021, statistik perkara di Pengadilan Agama terus meningkat dari tahun ke tahun. Ada 170 perkara tentang perwalian di Pengadilan Agama Bandung yang salah satunya termasuk penetapan Pengadilan Agama Bandung tentang perwalian nomor 777 tahun 2021.

Putusan nomor 777 tahun 2021 di Pengadilan Agama Bandung tentang permohonan perwalian seorang ayah terhadap 3 orang anak kandungnya yang masing – masing berumur anak pertama 30 tahun dan anak kedua 19 tahun dan anak ketiga berumur 15 tahun. Dalam putusan ini, majelis hakim menerima permohonan perwalian yang diajukan oleh pemohon (ayah kandung).

Jika dilihat dari Pasal 47 dan 50 Undang-Undang Perkawinan, perwalian dapat dilakukan secara otomatis kepada orangtua yang hidup lebih lama. namun

⁸ Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta : Kencana, 2015.

⁹ M. Natsir Asnawi, *Heurmeneutika Putusan Hakim*, Yogyakarta : UII Press, 2014, h. 3

dalam praktiknya, masih banyak orangtua yang mengajukan permohonan perwalian terhadap anaknya. Yang disebabkan karena masih banyak instansi atau para pejabat kenotariatan meminta permohonan perwalian melalui penetapan pengadilan dengan alasan agar adanya kepastian hukum, menjaga prinsip kehati-hatian dan menghindari sengketa yang akan timbul kemudian hari. Setelah dibawa ke pengadilan, pengadilan tidak menerima permohonan tersebut. Tentu hal ini dapat membingungkan pemohon yang akan bertindak atas perbuatan hukum tersebut. Selain itu, masalah ini terjadi karena tidak ada keseragaman terkait dengan batas usia dewasa.

Dengan adanya permasalahan diatas penulis tertarik untuk melanjutkan penulisan ini, dengan dikemas melalui karya ilmiah yang berjudul “Permohonan Perwalian Orang Tua Terhadap Anak Kandung (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 777 Tahun 2021)”.

B. Rumusan Masalah

Dalam fokus penelitian ini membahas tentang Putusan Pengadilan Agama Bandung. Berdasarkan fokus tersebut, penulis merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam perkara permohonan perwalian orang tua kandung terhadap anak kandung?
2. Bagaimana Landasan Hukum Hakim dalam permohonan perwalian orang tua terhadap anak kandung?
3. Bagaimana Metode Penemuan Hukum Hakim dalam permohonan perwalian orang tua terhadap anak kandung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam permohonan perwalian orang tua kandung terhadap anak kandung.
2. Untuk mengetahui Landasan Hukum Hakim dalam permohonan perwalian orang tua terhadap anak kandung.
3. Untuk Mengetahui Metode Penemuan Hukum Hakim dalam permohonan perwalian orang tua terhadap anak kandung

D. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat ataupun mempunyai kegunaan baik secara teoritis dan praktis. Adapun kegunaan penelitian dalam teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 1. Sebagai salah satu sarana dalam rangka menerapkan ilmu yang di peroleh dalam perkuliahan.
 2. Sebagai sarana untuk memperkaya khazanah kelimuan khususnya dalam rangka kajian Hukum Keluarga Islam.
 3. Sebagai sarana untuk memperluas informasi ataupun refrensi penelitian terkait permohonan perwalian orang tua terhadap anak kandung.
2. Secara Praktis
 1. Untuk para akademisi dapat dijadikan sebagai wacana atau acuan dalam mengkaji lebih mendalam terkait permohonan perwalian orang tua terhadap anak kandung.
 2. Untuk para pemenang kebijakan dapat dijadikan sebagai solusi atau jalan keluar yang akurat terhadap permasalahan yang relevan dengan hukum yang berkembang dalam masyarakat dengan tetap mempertahankan nilai syari'at islam.
 3. Bagi masyarakat dapat dijadikan sebagai masukan, wawasan, pemahaman maupun pengetahuan terhadap pentingnya memperhatikan serta memberikan perhatian yang khusus terhadap perlindungan hak-hak perdata.

E. Kerangka Berpikir

Berdasarkan berbagai pandangan teori pada kajian pustaka, dapat disusun dan dirumuskan kerangka berfikir pada putusan pengadilan secara spesifik dengan cakupan fokus penelitian sebagaimana dikemukakan sebelumnya. pada penelitian ini penulis menggunakan kerangka berfikir dengan teori keputusan. Teori Keputusan tersebut merujuk kepada putusan itu sendiri.

Putusan secara bahasa disebut dengan vonnis (Belanda) atau al-aqda'u (Arab), yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang

berlawanan dalam perkara, yaitu “penggugat” dan “tergugat”. Produk pengadilan semacam ini biasa diistilahkan dengan “produk peradilan yang sesungguhnya” atau *jurisdictio contentiosa*.¹⁰ Definisi Putusan yang tercantum dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa: “Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.

Menurut Sudikno Mertokusumo, Putusan adalah suatu pernyataan yang diberikan oleh Hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara.¹¹ Sedangkan definisi lebih lanjut mengenai putusan menurut Gemala Dewi, adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai suatu produk Pengadilan (Agama) sebagai hasil dari suatu pemeriksaan perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.¹² Cara Hakim dalam memutuskan terbagi menjadi dua, yaitu dengan Penerapan Hukum dan Penemuan Hukum.

1. Teori Penerapan Hukum

Penerapan Hukum berarti berbicara mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan. Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya. Dasar Hukumnya Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 yang berbunyi:

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

2. Teori Penemuan Hukum

¹⁰ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT. Rajawali Press, 2006),

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1988), 167-168.

¹² Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), 148.

Penemuan Hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas menerapkan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkret. Dengan kata lain, merupakan proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (das sollen) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkret (das sein) tertentu. Yang penting dalam penemuan hukum adalah bagaimana mencarikan atau menemukan hukum untuk peristiwa kongkret.¹³ Dasar Hukumnya Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 yang berbunyi:

“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

Kemudian dalam penemuan hukum ada beberapa metode yang biasa di pakai oleh hakim dalam memutuskan, yaitu:

1. Gramatikal
2. Historis (subjektif)
3. Sistematis
4. Teleologis/Sosiologis
5. Komparatif
6. Futuristik/antisipatif
7. Restriktif
8. Ekstensif
9. Otentik
10. Interdisipliner
11. Multidisipliner

Perwalian secara umum berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan wali, wali memiliki banyak arti, diantaranya adalah:

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1996, hlm. 49.

1. Orang yang menurut hukum (Agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa.
2. Pengusaha pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan laki-laki).
3. Orang salah (suci), penyebaran agama.
4. Kepala pemerintah dan lain sebagainya

Perwalian adalah pemeliharaan dan pengawasan terhadap anak yatim dan hartanya. Namun bukan hanya terhadap hartanya saja, tetapi juga terhadap jiwanya. Menurut Jawad Mughniya, pemeliharaan dan pengawasan harta bukan hanya untuk anak yatim saja, tetapi juga berlaku untuk orang gila, anak yang masih kecil dan bengkrut.¹⁴

Perwalian menurut Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 1 huruf (h) adalah “kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum.”

Abdullaah Syah menjelaskan bahwa perwalian merupakan salah satu hal penting didalam hukum keluarga. Masalah perwalian telah ada waktu hukum Islam itu sendiri dan diterapkan dalam kehidupan ketika sudah ada kehidupan. Sampai sekarang perwalian hadir sebagai suatu pengetahuan yang perlu untuk dipelajari, dan dikembangkan sehingga bisa memberi penjelasan yang mendalam ke masyarakat. Hal ini disebabkan terdapat kesenjangan antara yang diketahui oleh masyarakat secara materi maupun ketentuan aturan dalam hukum positif dengan yang terjadi dikalangan masyarakat itu sendiri.¹⁵

Bahwa orang tua secara sendirinya bisa mempunyai hak perwalian dan kuasa mengenai anak kandungnya tidak perlu melalui penetapan pengadilan dan pengajuan penetapan perwalian itu hanya diperuntukkan selain orang tua

¹⁴ H.M.A. Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 2008

¹⁵ Prof Abdullah Syah Ketua Mui Sumatra Utara.

kandung. UU Nomor 1 Tahun 1974, telah diatur tentang perkawinan, hal tersebut termaktub dalam Pasal 47 dan pasal 50 sebagai berikut :

Pasal 47 UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun) atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuaya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaanya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenaiesegala perbuatan hukum didalam dan luar diluar pengadilan.

Pasal 50 nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun) atau belumpernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.
- (2) Perwakilan itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 107 tentang perwalian:

- (1) perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- (2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.
- (3) Bila wali tidak mampu berbuat atau lali dalam melaksanakan tugas perwaliannya, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut.
- (4) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini diambil konsep dalam putusan pengadilan yang pada umumnya diajarkan pada hukum acara peradilan. Putusan pengadilan merupakan

suatu Pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi kewenangan untuk itu dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan agar dapat menyelesaikan suatu perkara antara pihak yang berperkara¹⁶.

Kemudian di dalam putusan harus memenuhi asas putusan, diantaranya:

1. Hakim diwajibkan untuk mengadili semua tuntutan;
2. Hakim dilarang memutus melebihi apa yang dituntut;
3. Memuat dasar alasan;
4. diucapkan dimuka umum.

Kemudian putusan tersebut harus memenuhi 4 unsur pokok:

1. Duduk Perakara;
2. Pembuktian;
3. Pertimbangan;
4. Amar Putusan.

Kemudian putusan tersebut memiliki fungsi, yaitu sebagai penerapan hukum dan penemuan hukum sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 50 dan 5 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Didalam putusan juga harus memuat ketentuan hukum formiil dan materiil. Dan yang paling penting dalam suatu putusan adalah cerminan dari putusan itu sendiri, bahwasanya putusan tersebut harus memperhatikan 3 hal, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Sudah banyak penelitian yang membahas perkara perceraian, dan diantaranya ada beberapa penelitian yang diambil untuk mengisi kajian putsaka ini. diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Dewi Rosita Ismanat Azis dengan judul “*Permohonan Perwalian Orang Tua Terhadap Anak Kanudng (Analisi Penetapan Pengadilan Agama Soreang Nomor 439/Pdt.P/2019/PA.Sor)*”. Penelitian ini dilatar belakanginya karena banyaknya Pengajuan Perwalian oleh orang tua kandung terhadap anaknya. Dimana, menurut peraturan perundang-undangan peralihan perwalian tersebut dapat terjadi secara otomatis tanpa harus adanya penetapan pengadilan. hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya metode penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim

¹⁶ Sudikno Mertokusumo. 1988. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty

yaitu dengan metode Sistematis dengan menghubungkan Pasal 47 Undang-Undang Perkawinan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan. Serta metode teologis dengan melihat perkembangan yang hidup dalam masyarakat.

2. Remy Merchiano dengan Judul “*Permohonan Perwalian Anak Oleh Orang Tua Kandung (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 08/Pdt.P/2019/PA.Pkb)*”. Penelitian ini dilatar belakangi karena banyaknya Pengajuan Perwalian oleh orang tua kandung terhadap anaknya. Dimana, menurut peraturan perundang-undangan peralihan perwalian tersebut dapat terjadi secara otomatis tanpa harus adanya penetapan pengadilan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya metode penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim yaitu dengan Menggunakan metode interpretasi gramatikal dan interpretasi teologis/sosiologis dengan mempertimbangkan tujuan pemohon mengajukan permohonannya.
3. Muhammad Farid Wajdi dengan Judul “*Permohonan Orang Tua Sebagai Wali Terhadap Anak Kandung (Analisis Komparatif Putusan Pengadilan Agama Depok Perkara Nomor 22/Pdt.P/2010/PA. Dpk. Dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Perkara Nomor 0046/Pdt.P/2009/PA.JP)*”. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa permohonan orang tua sebagai wali bagi anaknya pada dasarnya adalah karena kepentingan anak. yaitu untuk mewakili anak dalam melakukan perbuatan hukum seperti jual beli tanah.

Perbedaan antara penelitian peneliti dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penulis meneliti penetapan tentang dasar pertimbangan hakim, landasan hukum dan metode penemuan hukum hakim yang digunakan dalam perkara Permohonan Perwalian orangtua terhadap Anak kandung di Pengadilan Agama Bandung yang mana tidak ada peraturan yang mengatur tentang permohonan perwalian tersebut untuk orang tua kandung.